



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 130 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Keuangan Saudara Drs. Frans Seda ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Keuangan perlu menundjuk Menteri Keuangan ad-interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Selama Menteri Keuangan Saudara Drs. Frans Seda berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Negara EKKUIN Saudara Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk bertindak selaku Menteri Keuangan ad-interim ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berachir masa lakunja setelah Menteri Keuangan Saudara Drs. Frans Seda kembali dari Luar Negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Meteri ;
2. Para Sek.Djen. Departemen ;
3. Para Dir.Djen. Departemen ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.